  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2006  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat
1. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659).

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

dan

**GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 18 dan 19 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 18.a dan angka 18.b. sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 18.a Tunjangan Komunikasi Insentif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya
  - 18.b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 angka 19 berbunyi sebagai berikut:
  19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, sert. rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi.
- b. Tunjangan Keluarga.
- c. Tunjangan Beras.
- d. Uang Paket.
- e. Tunjangan Jabatan.



4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10 A**

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif.
  - (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
  - (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah.
  - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
  - (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11 A**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
  - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
  - (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi.



antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 pasal, yakni pasal 14 A, 14 B, 14 C, dan 14 D sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 14 B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan 5 (lima) kali Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD setiap bulan 3 (tiga) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 14 C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 14 D

Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A, dengan ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan

Pengurusan Jenazah

Pasal 22



- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia atau menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (3) Selain Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan lain, Tunjangan PPH Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis Belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai.



- b. Belanja Barang dan Jasa.
- c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 27 Desember 2006


**GUBERNUR SULAWESI BARAT**



**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 27 Desember 2006

**Plh. SEKRETARIAS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**WARTAWAN MASRI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2006 NOMOR 14

